

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kartu kredit syariah maupun konvensional memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Kelemahan dan keunggulan yang dimiliki itulah yang menjadi bahan pertimbangan bagi nasabah untuk memilih kartu kredit yang akan digunakan nantinya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis mengenai penggunaan Hasanah Card dalam perspektif maqashid syariah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Penggunaan Hasanah Card diawali dengan pengajuan aplikasi atau permohonan penerbitan kartu kepada pihak bank, transaksi pembelanjaan sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh *acquirer*. Pemilik kartu harus memahami tentang biaya-biaya finansial (*fee*) dan denda keterlambatan bagi orang yang mampu namun lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Bank penerbit. Selain memahami tentang biaya-biaya finansial (*fee*) pemilik kartu juga harus memahami akad apa saja yang diterapkan dalam Hasanah Card yang Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 diantaranya yaitu akad *kafalah*, akad *qard* dan Akad *ijarah*.
2. Hasanah Card yang diterbitkan oleh BNI Syariah dapat digunakan oleh pemiliknya untuk menambah modal usaha, transaksi via *online*, belanja kebutuhan harian maupun bulanan dan lain sebagainya. Hasanah Card memiliki berbagai macam manfaat yaitu untuk mempermudah pemilik kartu dalam bertransaksi, baik untuk pembelian/pembayaran maupun penarikan uang tunai. Selain lebih praktis dan aman pemilik kartu tidak perlu merasa khawatir lagi untuk kecurian atau kehilangan uang tunainya. Penggunaan Hasanah Card yang dikeluarkan Bank BNI Syariah memberikan manfaat yang sesuai dengan maqashid syariah, yaitu *maqashid al-dharuriyah* dan *maqashid al-hajiyah*.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti memberikan saran-saran kepada :

1. Pihak Bank BNI Syariah Kudus

Fasilitas pembiayaan kartu kredit syariah di BNI Syariah Kudus ini belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi, publikasi, promosi serta pengenalan yang lebih mendalam tentang iB Hasanah Card kepada masyarakat. Penggunaan Hasanah Card ini membuat nasabah tidak perlu khawatir lagi karena iB Hasanah Card ini sesuai dengan syariah dan didukung dengan jaringan transaksi yang luas.

Dan lebih banyak lagi melakukan kerja sama dengan *merchant-merchant* maupun pihak tertentu supaya penggunaan Hasanah Card lebih efisien.

2. Pihak Pemilik Kartu

Diharapkan kepada nasabah yang menggunakan Hasanah Card hendaknya menggunakan produk tersebut dengan sebaik mungkin. Nasabah juga harus memahami secara mendalam tentang penggunaan kartu kredit syariah ini sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari.

C. PENUTUP

Alhamdulillah atas pertolongan Allah SWT didasari dengan niat dan kesungguhan akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih banyak adanya kesalahan dan kekurangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dengan harapan semoga dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca yang budiman pada umumnya.

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan yang akan datang. Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan

meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga akan mendapat balasan dari Allah SWT *Amin*.

